

**EKSEKUSI FIDUSIA TERHADAP JAMINAN  
FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NO. 42 TAHUN 1999<sup>1</sup>**

**Oleh: Augusto A.W. Oleng<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Saat ini banyak anggota masyarakat yang memanfaatkan jasa dari lembaga keuangan bukan bank yaitu pembiayaan konsumen dalam pembelian hal-hal yang diperlukannya. Lembaga Pembiayaan Konsumen menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia. Jaminan fidusia merupakan hak agunan/jaminan atas benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud. Dari hasil paparan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam karya tulis ini yakni: bagaimanakah kedudukan lembaga pembiayaan terhadap eksekusi jaminan fidusia serta bagaimanakah penyelesaian sengketa terhadap eksekusi jaminan fidusia. Karena ruang lingkup penelitian ini ialah pada disiplin Ilmu Hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari Penelitian Hukum kepustakaan yakni dengan " cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan Penelitian Hukum Normatif". Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan lembaga keuangan menjadi pilihan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan keuangan. Baik secara tunai maupun pada pembiayaan lainnya. Pembiayaan konsumen merupakan model pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan dalam bentuk pemberian bantuan dana untuk pembelian produk-produk tertentu. Jaminan dalam pembiayaan konsumen dibagi menjadi jaminan utama, jaminan pokok dan jaminan tambahan. Selanjutnya penyelesaian sengketa fidusia terhadap eksekusi atas objek jaminan fidusia. Pola penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu (1) Melalui pengadilan, dan (2) Alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak yang diselesaikan di pengadilan. Alternatif penyelesaian sengketa, khususnya sengketa

bisnis, yang sangat populer adalah penyelesaian sengketa lewat lembaga arbitrase (nasional maupun internasional). Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hal terjadi wanprestasi, pemberi fidusia berhak melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia sesuai dengan pasal 29 undang-undang tentang Fidusia. Dalam hal terjadi sengketa atas eksekusi terhadap jaminan fidusia, berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, maka setiap perselisihan atau sengketa harus di selesaikan di depan pengadilan sebagai lembaga yang pengadil, akan tetapi pada beberapa sengketa yang terjadi terlebih pada sengketa keperdataan lebih khusus lagi pada sengketa bisnis, maka berdasarkan perkembangan saat ini, sengketa bisnis bisa diselesaikan dengan model alternatif seperti lembaga arbitrase.

Kata Kunci : Eksekusi, Fidusia

**A. PENDAHULUAN**

Dewasa ini, seiring dengan pertumbuhan perekonomian yang terjadi, kebutuhan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat sekaligus bervariasi. Hal ini juga pada gilirannya menciptakan persaingan yang ketat di antara pelaku bisnis. Dalam dunia bisnis, baik di tingkat kecil atau besar, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa modal menjadi salah satu faktor yang sangat penting, meskipun bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan bisnis. Tidak adanya modal dalam mengembangkan unit usaha yang sedang dijalankan, maka potensi untuk berkembangnya atau mungkin bertahannya unit usaha tersebut akan sulit diwujudkan. Saat ini banyak anggota masyarakat yang memanfaatkan jasa dari lembaga keuangan bukan bank yaitu pembiayaan konsumen dalam pembelian kendaraan bermotor seperti kendaraan roda dua (motor) dan roda empat (mobil) juga kebutuhan yang lain seperti perumahan, ruko dan lain-lain. Hal ini disebabkan banyak masyarakat membutuhkan barang konsumsi misalnya kebutuhan alat rumah tangga, perumahan dan sarana transportasi, tetapi di lain pihak tidak semua masyarakat dapat melakukan pembelian secara tunai, namun masyarakat dapat membeli barang secara kredit.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 080711438

Pembelian secara kredit memberikan manfaat dan keuntungan yang tidak sedikit bagi masyarakat. Meskipun harga dari satu objek itu akan menjadi lebih tinggi. Meskipun demikian masyarakat tetap membutuhkan kredit tersebut, karena Di tengah daya beli masyarakat yang lemah, beragam kemudahan untuk memiliki kendaraan bermotor ditawarkan oleh pembiayaan konsumen lewat kredit.

Dewasa ini, masyarakat sangat membutuhkan lembaga pembiayaan karena syarat pinjaman atau kredit muda untuk di penuhi masyarakat, berbeda dengan syarat lembaga keuangan lain seperti bank, untuk mengambil pinjaman pada bank, syarat-syarat yang di berikan cukup rumit, berbeda dengan lembaga pembiayaan yang muda dalam memberikan pinjaman atau kredit.

Kehadiran berbagai pembiayaan konsumen turut membawa andil yang besar dalam pembangunan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat yang kesulitan berhubungan dengan bank. Pembiayaan konsumen ini muncul sebagai suatu bentuk penyediaan dana atau barang modal kepada masyarakat untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen. Dengan kehadiran berbagai pembiayaan konsumen tersebut sangat berperan bagi masyarakat, sebagaimana kita ketahui bahwa tidak semua orang dalam masyarakat mempunyai cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, oleh karena itu pembiayaan konsumen sangatlah membantu menjalankan roda perekonomian Negara ini.

## B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah kedudukan lembaga pembiayaan terhadap eksekusi jaminan fidusia?
2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa terhadap eksekusi jaminan fidusia?

## C. METODE PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini ialah pada disiplin Ilmu Hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari Penelitian Hukum kepustakaan yakni dengan “ cara meneliti

bahan pustaka atau yang dinamakan Penelitian Hukum Normatif’.<sup>3</sup>

Di dalam penelitian, pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.<sup>4</sup> Untuk itu dalam penelitian ini alat pengumpulan data yang digunakan ialah:

- a. Data Sekunder. Data ini diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mengkaji dan menelaah dengan teliti sumber data dalam hubungannya dengan masalah-masalah yang diteliti mengenai perbankan serta lembaga lain bukan bank dalam penyediaan jaminan kredit terutama jaminan fidusia.
- b. Studi Komparasi(*comparative research*), yakni dengan cara membanding-banding kanteori maupun fakta yang ada, untuk mendapatkan kesimpulan-kesimpulan yang dapat dijadikan pegangan dalam penulisan ini.

## PEMBAHASAN

### 1. Kedudukan Lembaga Pembiayaan Terhadap Eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia

Dasar hukum dari lembaga pembiayaan adalah Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan. Berdasarkan peraturan tersebut, lembaga pembiayaan didefinisikan sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Pembiayaan yang dilakukan lembaga pembiayaan bisa kepada suatu usaha tertentu atau individu.<sup>5</sup>

Adanya lembaga pembiayaan merupakan hal yang sangat positif karena dengan adanya lembaga ini, usaha-usaha yang kekurangan modal dapat dibantu dalam melaksanakan kegiatannya. Hal itu mengikat bahwa peranan yang menonjol dari lembaga pembiayaan ini adalah menyediakan dana bagi masyarakat yang memerlukan sumber dana pembiayaan baik untuk keperluan investasi, modal kerja, atau semata-mata untuk barang yang akan dipakai sendiri (konsumsi).

<sup>3</sup>SoerjonoSoekanto dan Sri Mamudji, *Op-Cit*, hal. 14.

<sup>4</sup>SoerjonoSoekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982, hal. 21.

<sup>5</sup>*Ibid*

Namun ternyata, pembentukan lembaga pembiayaan sebenarnya adalah untuk memberikan pinjaman atau dukungan modal pada faktor produksi, bukan pada faktor konsumsi, akan tetapi karena kebutuhan yang sangat besar dari masyarakat yang kemudian lembaga pembiayaan juga mengcover sampai pada faktor konsumsi.

Meskipun demikian, lembaga pembiayaan yang sudah masuk sampai pada pembiayaan kredit pada faktor konsumsi. Tetapi oleh undang-undang memberikan pembatasan-pembatasan pada lembaga pembiayaan antara lain adalah:<sup>6</sup>

- 1.) Lembaga pembiayaan dilarang menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk:
  - a). Giro
  - b). Deposit
  - c). Tabungan
- 2.) Lembaga pembiayaan dapat menerbitkan Surat Sanggup Bayar (*promissory Note*) dengan memenuhi prinsip kehati-hatian (*prudential principles*). Surat sanggup bayar (*promissory Note*) adalah surat pernyataan kesanggupan tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak yang tercantum dalam surat tersebut atau kepada penggantinya.
- 3.) penerbitan surat sanggaup bayar (*promissory Note*) tersebut di atur lebih lanjut oleh menteri.

Oleh karena kebutuhan yang sangat banyak dari masyarakat maka lembaga pembiayaan kemudian melakukan usaha dalam bidang pembiayaan. Usaha itu kemudian masuk pada jenis perusahaan pembiayaan sesuai dengan peraturan menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan yaitu badan usaha diluar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan usaha yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.

Adapun yang termasuk ke dalam bidang usaha lembaga pembiayaan, seperti yang telah dikemukakan penulis sebelumnya, meliputi kegiatan usaha dalam bentuk sewa guna usaha,

ajak Piutang, Usaha Kartu Kredit, dan/atau pembiayaan konsumen. Jadi perusahaan pembiayaan adalah badan usaha khusus didirikan untuk menjalankan empat jenis bidang usaha tersebut.

Dasar dari usaha lembaga pembiayaan adalah sesuai dengan peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan adalah:

1. Sewa Guna Usaha (*leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi(*Finance Lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi(*operating lease*) untuk digunakan oleh penyewa Guna Usaha (*lessee*) selama jangka waktu terpenuhi berdasarkan pembayaran secara langsung.
2. Ajak piutang (*factoring*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.
3. Pembiayaan konsumen (*consumer finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.
4. Usaha kartu kredit (*credit card*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit.

Dari keempat kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga pembiayaan, yang sangat populer di masyarakat adalah pembiayaan konsumen dan usaha kartu kredit, pembiayaan konsumen digunakan oleh hampir sebagian besar masyarakat yaitu pada pembiayaan pembelian kendaraan maupun pada pendanaan pada pembelian perumahan.

Lembaga pembiayaan selalu selektif dalam memberikan kredit atau pembiayaan kepada konsumen, syarat-syarat yang di ajukan oleh perusahaan pembiayaan biasanya melihat dari pekerjaan dari konsumen, selain dari pekerjaan pembuktian bahwa konsumen benar-benar akan mampu melaksanakan prestasi adalah pada slip gaji. Meskipun syarat-syarat ini belum bisa menjamin konsumen akan bisa

---

<sup>6</sup> *Ibid*

melaksanakan prestasi sampai waktu yang ditentukan.

Sehubungan dengan faktor resiko yang sangat besar maka, setiap objek dari kredit harus di jamin secara hukum, dengan ketentuan hukum yang mengikat dan berlaku di republik ini, agar tidak akan menjadi masalah bagi lembaga pembiayaan.

Jaminan dalam pembiayaan konsumen dibagi menjadi jaminan utama, jaminan pokok dan jaminan tambahan:

a. Jaminan Utama

Yang menjadi jaminan utama dalam kegiatan pembiayaan konsumen adalah kepercayaan atau keyakinan, yaitu kepercayaan dari kreditur bahwa konsumen (*debitur*) kelak sanggup membayar angsuran dan kewajibannya yang lain.

b. Jaminan Pokok

Jaminan pokok adalah berupa barang yang menjadi objek pembiayaan. Jaminan ini disebut Fidusia. Dalam fidusia, seluruh dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan, seperti BPKB, akan dipegang oleh perusahaan pembiayaan konsumen sampai angsuran dilunasi oleh konsumen (*debitur*).

c. Jaminan Tambahan

Jaminan tambahan dalam kegiatan pembiayaan konsumen adalah berupa surat pengakuan utang (*promissory Note*), kuasa menjual barang, dan *Assignment of proceed (cassie)* dari asuransi. Selain itu, biasanya juga dimintakan keterangan persetujuan suami/istri untuk konsumen pribadi, dan persetujuan komisaris (RUPS) untuk konsumen perusahaan.

*Fidusia* adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

*Jaminan Fidusia* adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

yang tetap berada di dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Lembaga pembiayaan konsumen tidak mengambil risiko terhadap objek perjanjian, dan lewat undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia kemudian memberikan kekuatan hukum kepada lembaga pembiayaan untuk selalu menjaga objek lewat jaminan fidusia meskipun objek tersebut berada pada penguasaan kreditor.

Ketentuan jaminan fidusia ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, dan berikut sifat-sifat dari jaminan fidusia yang diatur dalam ketentuan undang-undang:

1. Jaminan fidusia bersifat *accessoir*, yang berarti bahwa jaminan fidusia bukan hak yang berdiri sendiri melainkan kelahirannya dan keberadaannya atau hapusnya tergantung dari perjanjian pokok fidusia itu sendiri;
2. Jaminan fidusia bersifat *droit de suite*, yang berarti bahwa penerima jaminan fidusia/kreditur mempunyai hak mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda itu berada, dengan artian bahwa dalam keadaan debitur lalai maka kreditur sebagai pemegang jaminan fidusia tidak kehilangan haknya untuk mengeksekusi objek fidusia walaupun objek tersebut telah dijual dan dikuasai oleh pihak lain;
3. Jaminan fidusia memberikan hak *preferent*, yang berarti bahwa kreditor sebagai penerima fidusia memiliki hak yang diutamakan untuk mendapatkan pelunasan utang dari hasil eksekusi benda jaminan fidusia tersebut dalam hal debitur cedera janji atau lalai membayar utang;
4. Jaminan fidusia untuk menjamin utang yang telah ada atau akan ada, yang berarti bahwa utang yang dijamin pelunasannya dengan fidusia harus memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Fidusia, yakni:
  - a. Utang yang telah ada, adalah besarnya utang yang ditentukan dalam perjanjian kredit;

- b. Utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu;
  - c. Utang yang pada saat eksekusi, dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian kredit yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.
5. Jaminan fidusia dapat menjamin lebih dari satu utang, yang berarti bahwa benda jaminan fidusia dapat dijaminkan oleh debitur kepada beberapa kreditur yang secara bersama-sama memberikan kredit kepada seorang debitur dalam satu perjanjian kredit, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang fidusia;
  6. Jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial, yang berarti bahwa kreditur sebagai penerima fidusia memiliki hak untuk mengeksekusi benda jaminan bila debitur cidera janji. Dan eksekusi tersebut dapat dilakukan atas kekuasaan sendiri atau tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
  7. Jaminan fidusia bersifat spesialitas dan publisitas, dengan maksud spesialitas adalah uraian yang jelas dan rinci mengenai objek jaminan fidusia dalam Akta Jaminan Fidusia, sedangkan publisitas adalah berupa pendaftaran Akta Jaminan Fidusia yang dilakukan di kantor pendaftaran fidusia;
  8. Jaminan fidusia berisikan hak untuk melunasi utang. Sifat ini sesuai dengan fungsi setiap jaminan yang memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan jaminan bila debitur cidera janji dan bukan untuk dimiliki oleh kreditur. Dan ketentuan ini bertujuan untuk melindungi debitur dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan kreditur;
  9. Jaminan fidusia meliputi hasil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan klaim asuransi. Dan objek jaminan fidusia berupa benda-benda bergerak berwujud (seperti kendaraan bermotor, mesin pabrik, perhiasan, perkakas rumah, pabrik, dan lain-lain); benda bergerak tidak berwujud (seperti sertifikat, saham, obligasi, dan lain-lain); benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan (yakni, hak satuan rumah susun di atas tanah hak pakai

atas tanah negara dan bangunan rumah yang dibangun di atas tanah milik orang lain); serta benda-benda yang diperoleh dikemudian hari.

Jaminan fidusia yang tidak dibuatkan sertifikat jaminan fidusia menimbulkan akibat hukum yang kompleks dan beresiko. Kreditur bisa melakukan hak eksekusinya karena dianggap sepihak dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dari kreditur. Bisa juga karena mengingat pembiayaan atas barang objek fidusia biasanya tidak full sesuai dengan nilai barang. Atau, debitur sudah melaksanakan kewajiban sebagian dari perjanjian yang dilakukan, sehingga dapat dikatakan bahwa di atas barang tersebut berdiri hak sebagian milik debitur dan sebagian milik kreditur.

Eksekusi terhadap suatu objek perjanjian yang telah dijamin dalam jaminan fidusia sering terjadi, seiring semakin banyaknya permasalahan yang terjadi dalam perkreditan, proses eksekusi memang tidak secara lengkap dalam undang-undang nomor 42 tahun 1999, tetapi beberapa pasal kemudian memberikan ketegasan, pada keadaan apa eksekusi terhadap jaminan fidusia. Proses eksekusi jaminan fidusia terjadi karena pihak debitur melakukan wanprestasi.

## **2. Penyelesaian Sengketa (pemberi fidusia dan penerima fidusia) Terhadap Eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia**

Pada dasarnya setiap kontrak atau perjanjian yang dibuat para pihak harus dilaksanakan dengan sukarela atau itikad baik, namun dalam kenyataannya kontrak yang dibuat seringkali dilanggar. Persoalannya kini, bagaimanakah cara penyelesaian sengketa yang terjadi di antara para pihak? Pola penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu (1). Melalui pengadilan, dan (2). Alternatif penyelesaian sengketa.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak yang diselesaikan di pengadilan. Putusannya bersifat mengikat. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa (ADR) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa diluar

pengadilan dengan cara konsolidasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian.<sup>7</sup>

Penyelesaian sengketa secara konvensional dilakukan melalui sebuah badan yang disebut dengan pengadilan. Sudah sejak ratusan bahkan ribuan tahun badan-badan pengadilan ini telah ada dan menjadi benteng terakhir dalam penegakan hukum. Demikian juga Negara kita Republik Indonesia yang atas Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara berdasarkan atas hukum. Akan tetapi, lama kelamaan badan pengadilan ini semakin terpasung dalam tembok-tembok yuridis yang sukar ditembus oleh para Justitiabelen (pencari keadilan), khususnya jika pencari keadilan tersebut adalah pelaku bisnis, dengan sengketa yang menyangkut bisnis. Maka mulailah dipikirkan alternatif-alternatif lain untuk menyelesaikan sengketa.

Semula memang badan-badan penyelesaian sengketa yang bukan pengadilan ini mendapat reaksi dari berbagai pihak dengan tuduhan sebagai peradilan sempalan. Namun kemudian, sejarah juga yang membuktikan bahwa memang ada kebutuhan yang nyata terhadap a penyelesaian sengketa yang bukan pengadilan, sehingga dewasa ini badan-badan alternatif penyelesaian sengketa sudah diterima secara tegas oleh hukum dimanapun. Alternatif penyelesaian sengketa, khususnya sengketa bisnis, yang sangat populer adalah penyelesaian sengketa lewat lembaga arbitrase (nasional maupun internasional). Yang dimaksud dengan arbitrase adalah cara-cara penyelesaian sengketa perdata yang bersifat swasta diluar pengadilan umum yang didasarkan pada kontrak arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dimana pihak penyelesai (arbiter) tersebut dipilih oleh para pihak yang bersangkutan, yang mana terdiri dari orang-orang yang tidak berkepentingan dengan perkara yang bersangkutan orang-orang mana akan memeriksa dan memberi putusan terhadap sengketa tersebut. Dari berbagai model penyelesaian sengketa bisnis, tidak bisa melihat pada tatanan mana kemudian kasus

kita akan bisa di selesaikan. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan memang menjadi alternatif adalah penyelesaian di pengadilan membutuhkan waktu yang lama dan ongkos yang tidak sediki. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa diluar pengadilan menjadi pilihan para pelaku bisnis dalam menyelesaikan persoalan keperdataannya.

Demikian juga penyelesaian sengketa pada lembaga pembiayaan, sengketa yang timbul karena adanya perjanjian kemudian salah satu pihak melakukan wanprestasi oleh pihak yang lain kemudian melakukan upaya hukum yang berujung kepada eksekusi terhadap objek jaminan. Pada penyelesaian sengketa ini ada objek perjanjian yang kemudian harus diselesaikan, karena proses perjanjian ini adalah perjanjian kredit yang melibatkan kreditor dan debitur yang kedua pihak sudah sepakat atas apa yang diperjanjikan.

Ada 2 (dua) cara yang digunakan dalam penyelesaian sengketa ini yang biasa dilakukan , yaitu dengan cara:

1. Musyawarah; dan
2. Melalui Pengadilan Negeri dimana perjanjian itu dibuat atau pengadilan lainnya dimanapun juga yang dianggap baik oleh kreditor.

Penyelesaian dengan musyawarah merupakan cara untuk mengakhiri sengketa yang timbul antara kreditor dengan debitur, di mana di dalam penyelesaian itu dilakukan pembahasan bersama dengan maksud untuk mencapai keputusan bersama. Misalnya pihak debitur telah menunggak pembayaran angsuran selama satu bulan. Atas dasar keterlambatan itu, pihak kreditor memanggil debitur untuk menyelesaikan segala tunggakan tersebut. Pihak kreditor dan debitur secara bersama-sama untuk melakukan pembahasan tentang kapan debitur untuk melakukan pembayaran utang yang tidak dibayarkan selama satu bulan. Apabila debitur meminta kreditor supaya utang yang tertunggak akan dibayar dalam tempo lima belas hari, dan permintaan disetujui oleh kreditor. Biasanya kesepakatan itu dituangkan dalam bentuk perjanjian perdamaian. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan cara untuk mengakhiri sengketa yang timbul antara kreditor dengan debitur, di mana penyelesaian

<sup>7</sup>Salim H.S. *Hukum kontrak teori dan teknik penyusunan kontrak*. Sinar Grafika. Jakarta, 2011, hal 140

itu dilakukan di muka dan dihadapan Pengadilan. Pengadilanlah yang nantinya akan memutuskan tentang perselisihan tersebut.

Ketika debitor wanprestasi dalam hal ini menyewakan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan. Maka pihak debitor dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia berdasarkan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang jaminan fidusia bahwa apabila debitor atau pemberi fidusiacedera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

1. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia oleh penerima fidusia;<sup>8</sup>
2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh dengan harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, maka pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Ada dua kemungkinan dari hasil pelelangan atau penjualan barang jaminan fidusia, yaitu:

1. Hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia;
2. Hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitor atau pemberi fidusia tetap bertanggung jawab atas utang yang belum dibayar.

Meskipun akan terjadi banyak masalah dalam proses eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia, tetapi proses eksekusi akan tetap dilaksanakan apabila tidak mendapatkan titik temu. Namun dalam penyelesaian sengketa bisnis ini, kita bisa menerapkan beberapa model penyelesaian

yang lebih muda dan ringan. Jadi prinsipnya adalah penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia harus melalui pelelangan umum, karena dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh harga yang paling tinggi. Namun demikian dalam hal penjualan melalui pelelangan umum diperkirakan tidak akan menghasilkan harga tertinggi yang menguntungkan baik pemberi fidusia maupun penerima fidusia, maka dimungkinkan penjualan di bawah tangan asalkan hal tersebut disepakati oleh pemberi fidusia dan penerima fidusia dan syarat jangka waktu pelaksanaan penjualan tersebut dipenuhi.

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak memberikan penjelasan secara lengkap tahapan atau proses dari penyelesaian sengketa pada objek jaminan fidusia, tetapi pasal 29 kemudian sudah menjadi dasar dalam pelaksanaan eksekusi atas objek jaminan fidusia tersebut. Untuk penyelesaian sengketa seperti penulis telah membahas pada bagian sebelumnya bahwa dalam penyelesaian sengketa keperdataan terlebih khusus pada kasus bisnis maka ada 2 alternatif penyelesaian baik secara pengajuan pengadilan atau penyelesaian sengketa secara alternatif. Yang kedua model penyelesaian memiliki kelebihan dan kekurangan. Meskipun dalam lembaga keuangan memiliki aturan tersendiri dalam hal penetapan dan pelaksanaan eksekusi atas suatu benda yang sudah didaftarkan dalam jaminan fidusia. Lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan mempunyai kewenangan sendiri untuk melakukan penyelesaian sengketa antara kreditor dan debitor.

Berdasarkan kondisi faktual yang ada dalam lembaga-lembaga pembiayaan, apabila debitor terbukti menyalahgunakan objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan kepada pihak ketiga (contohnya adalah menyewakan ke pihak ketiga suatu objek jaminan fidusia) maka proses penyelesaian sengketa antara kreditor dan debitor dilalui dengan jalan penarikan dan penyitaan kendaraan bermotor, sebelum dilakukan penyitaan kendaraan bermotor, ada beberapa tahapan yang harus dilalui apabila debitor wanprestasi, diantaranya :

<sup>8</sup>Pasal 15 Undang – undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

1. Apabila debitur tidak membayar angsuran yang telah jatuh tempo, maka 1 (satu) hari setelah tanggal jatuh tempo, pihak kreditur menghubungidebitur melalui telepon untuk mengkonfirmasi keterlambatan pembayaran angsuran. Ini umumnya dilaksanakan oleh lembaga-lembaga keuangan bahkan lembaga-lembaga pembiayaan lain. Melakukan konfirmasi adalah bagian terpenting dalam menyelesaikan peselisihan.
2. Dalam waktu 7 (tujuh) hari debitur tetap tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal ini melakukan pembayaran angsuran atau kewajiban, maka pihak kreditur mengeluarkan surat peringatan pertama yang ditujukan kepada debitur yang berlaku sampai dengan 7 (tujuh) hari. Akan tetapi pada posisi ini kemudian menimbulkan banyak protes dari pihak debitur dikarenakan pada posisi ini kreditur sudah mengeluarkan ganti kerugian atas keterlambatan pembayaran. Dimana pihak debitur harus mengeluarkan sejumlah uang untuk membatalkan proses penarikan atau surat penarikan.
3. Jika debitur tidak mengindahkan surat peringatan pertama tersebut, maka kreditur kembali mengeluarkan surat peringatan kedua yang ditujukan kepada debitur yang berlaku sampai dengan 7 (tujuh) hari.
4. Apabila debitur tidak merespon surat peringatan pertama dan kedua, maka kreditur melalui kepala pendukung pemasaran mengeluarkan surat penarikan kendaraan yang disetujui oleh kepala pemasaran. Pada proses ini yang kemudian akan menimbulkan suatu eksekusi terhadap suatu objek jaminan fidusia, dan pada proses ini debitur harus mengeluarkan sejumlah uang sebagai administrasi penarikan kendaraan, meskipun dalam pembayarannya nanti debitur juga akan dikenakan denda keterlambatan pembayaran angsuran.

Jika kreditur mengetahui objek jaminan disewakan atau disalah gunakan oleh pihak debitur, maka atas kewenangan kreditur dapat melakukan tindakan-tindakan hukum sesuai

dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya dalam kontrak perjanjian. Hal yang akan terjadi jika debitur kemudian tidak melaksanakan prestasi adalah pihak kreditur bisa langsung mengeksekusi objek jaminan fidusia tersebut.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian penulis dan dari beberapa hal yang penulis temukan dalam pengkajian penulisan ini, kemudian penulis dapat menyimpulkan bahwa kedudukan lembaga pembiayaan (sewa guna usaha (*leasing*)), ajak piutang (*factoring*)), usaha kartu kredit (*credit card*)), pembiayaan konsumen, merupakan lembaga pembiayaan yang secara hukum Indonesia memiliki kekuatan hukum yang mengikat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/Pmk.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan dan usaha. Dan dalam setiap kegiatan usaha lembaga keuangan kemudian tunduk dan patuh kepada aturan-aturan undang-undang yang lebih tinggi. Dalam melakukan kegiatan pemberian kredit, maka lembaga pembiayaan kemudian tunduk pada peraturan perkreditan, setiap objek perjanjian harus didaftarkan pada lembaga fidusia yang di atur dalam undang-undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam hal terjadi wanprestasi, pemberi fidusia berhak melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia sesuai dengan pasal 29 undang-undang tentang Fidusia.
2. Dalam hal terjadi sengketa atas eksekusi terhadap jaminan fidusia, berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, maka setiap perselisihan atau sengketa harus di selesaikan di depan pengadilan sebagai lembaga yang pengadil, akan tetapi pada beberapa sengketa yang terjadi terlebih pada sengketa keperdataan lebih khusus lagi pada sengketa bisnis, maka berdasarkan

perkembangan saat ini, sengketa bisnis bisa diselesaikan dengan model alternatif seperti lembaga arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan ombudsman, yang kesemua model penyelesaian alternatif ini bisa dilaksanakan pada sengketa bisnis. meskipun keputusan yang akan ada nanti adalah keputusan bersama antara paruh pihak, tetapi penyelesaian sengketa seperti ini mengeluarkan biaya yang besar dan waktu yang lama.

## B. Saran

1. Untuk mengatasi permasalahan yang masih terjadi selama ini, lebih khusus pada proses perkreditan, maka setiap pihak seharusnya telah mengetahui hak dan kewajiban masing-masing, dan para pihak harus secara itikad baik melaksanakan segala ketentuan yang sudah disepakati bersama dalam kontrak atau perjanjian. Dalam hal pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan yang sudah didaftarkan dalam jaminan fidusia, pihak kreditur dan debitur harus sama-sama menjalankan ketentuan undang-undang yang berlaku. Lembaga keuangan harus menjelaskan kepada konsumen tentang akibat hukum ketikan para pihak melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Oleh sebab itu, pengetahuan hukum harus lebih di tingkatkan agar tidak akan terjadi perselisihan antara kreditur dan debitur.
2. Untuk mengatasi mengatasi perselisihan atau sengketa dalam eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, meskipun tidak dijelaskan secara rinci dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dalam hal penyelesaian sengketa atas eksekusi objek jaminan fidusia. Karena sifat dari jaminan fidusiamendahulukan penerima fidusia dari debitor lain. Dan sesuai dengan pasal 29 Undang-undang jaminan Fidusia bisa dilakukan oleh penerima fidusia dengan jalan di lelang dalam pelelangan umum. Maka saran penulis bahwa penyelesaian sengketa terhadap eksekusi atas objek jaminan fidusia harus di atur lebih rinci dalam hal sengketa atas jaminan fidusia.

Lembaga penyelesaian sengketa seperti arbitrase, negosiasi dan ombudsman harus disosialisasikan kepada pelaku bisnis untuk menjadi alternatif penyelesaian sengketa, dan penyelesaian sengketa lewat pengadilan akan di tempumanakalah kedua belah pihak tidak menemukan kesepakatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- BurhanAshshofa. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1998.
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- HotmanSibuea. *Asas Negara Hukum, Peraturan dan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Erlangga. Jakarta. 2010.
- MunirFuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Miranda Nasihin, *Segala Hal Tentang Hukum Lembaga Pembiayaan*, Buku Pintar, Yogyakarta, 2012.
- Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- SatjiptoRahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- SyahminAk. 2007. *Hukum Dagang Internasional dalam Kerangka Studi Analitik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- SoerjonoSoekanto. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- \_\_\_\_\_. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta. 1994.
- SoerjonoSoekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982

**Sumber-Sumber Lainnya :**

<http://bramfikma.blogspot.com/2013/01/jaminan-fidusia.html> di akses pada tanggal 05 Mei 2015 jam 15.00 Wita.

<http://ilmukuini.blogspot.com/2012/01/jaminan-fidusia-terhadap-benda-tidak.html> diakses pada tanggal 17 Mei 2015, jam 15.24 Wita.

Diakses di [www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-kredit-fungsi-unsur-macam.html](http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-kredit-fungsi-unsur-macam.html) pada tanggal 16 Mei 2015 pukul. 13.00 wita.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. peraturan menteri keuangan Nomor 84/PMK.12/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

.Skripsi oleh Zhimri Atlanta Juda, penyewaan objek jaminan fidusia oleh debitor kepada pihak *ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PT. sinar mas multifinance cabang Makassar*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2013.